



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 136/ Pid.Sus/2014 /PN CBN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili Perkara – Perkara Pidana, pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara
Terdakwa ;

Nama : DENI BIN JAHURI ;-----
Tempat lahir : Serang ;-----
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 17 Mei 1980;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kp.Limusnunggal RT 04/RW 03 Kec. C~ileungsi kab. Bogor/
Alamat tinggal sekarang Pasar Induk Cibitung Kp. Wanasari Kel
Cibitung Kec. Cibitung Kab. Bekasi ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta (Dagang
Sayur) ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2013 s/d 10 Januari 2014;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d 19 Pebruari 2014;----
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2014 s/d 9 Maret 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d 27 Maret 2014;-
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d
26 Mei 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Februari 2014,
Nomor : 136/Pen.Pid/Sus/2014 / PN.Cbn. tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera
untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang pertama serta
Penetapan-penetapan lain yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat Penyidik pada
Kepolisian Daerah Jawa Barat Wilayah Bogor;-----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cibinong :

- 1 Menyatakan bahwa DENI BIN JAHURI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
Dalam Rumah Tangga surat dalam dakwaan
Primair;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DENI BIN JAHURI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan semenrata , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
- 1(satu) buah payung warna merah motif kembang ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000 (seribu rupiah)
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembelaan / permohonan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya :-----

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya serta kesalahannya ;-----

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa Jaksa Penuntut umum telah pula menyampaikan tanggapannya secara lisan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa DENI Bin JAHURI pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Kp. Limusnunggal RT 04 RW 03 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa terdakwa Deni Bin Jahuri masih terikat hubungan suami istri yaitu sebagai suami dari saksi Atmini dalam hubungan perkawinan berdasarkan kutipan akta nikah No. 70/17/II/2009 di Cirebon tanggal 10 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Klagenan Drs. H. Adnan dan belum ada keputusan sah yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perceraian antara terdakwa dengan saksi Atmini.-----
- Berawal ketika terdakwa menuduh istrinya yaitu saksi Atmini berselingkuh, padahal saksi Atmini mengetahui bahwa terdakwalah yang berselingkuh, kemudian timbullah percekcoakan diantara mereka dan terdakwa mulai melakukan pemukulan kepada saksi Atmini dengan cara memukul bagian kepala dengan menggunakan payung sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali, menendang dagu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, menendang dada sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, rambut dijambak dan diseret sejauh 3 (tiga) meter dari dalam rumah hingga halaman rumah lalu menendang kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, menendang perut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu menendang lutut saksi Atmini mengakibatkan lebam kebiru-biruan dan sesak nafas. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Atmini mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No: 02/14/02/VER/RS.MCH/4229/X/13 tanggal 29 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Budi Sardjono selaku dokter pada Rumah Sakit Mary dengan hasil pemeriksaan:-----

Kepala Atas benjol 5x5 cm, dahi kiri benjol 2x5 cm, bibir lecet, dagu memar dan lecet, siku kanan lecet 3x5 cm, lutut kanan lecet 1x1 cm.

Kesimpulan :

Terdapat luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa DENI Bin JAHURI pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Kp. Limusnunggal RT 04 RW 03 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami yaitu terdakwa Deni Bin Jahuri terhadap istri yaitu saksi Atmini yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Deni Bin Jahuri masih terikat hubungan suami istri yaitu sebagai suami dari saksi Atmini dalam hubungan perkawinan berdasarkan kutipan akta nikah No. 70/17/II/2009 di Cirebon tanggal 10 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Klenganan Drs. H. Adnan dan belum ada keputusan sah yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perceraian antara terdakwa dengan saksi Atmini.-----
- Berawal ketika terdakwa menuduh istrinya yaitu saksi Atmini berselingkuh, padahal saksi Atmini mengetahui bahwa terdakwalah yang berselingkuh, kemudian timbullah percekcoakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara mereka dan terdakwa mulai melakukan pemukulan kepada saksi Atmini dengan cara memukul bagian kepala dengan menggunakan payung sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali, menendang dagu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, menendang dada sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, rambut dijambak dan diseret sejauh 3 (tiga) meter dari dalam rumah hingga halaman rumah lalu menendang kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, menendang perut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu menendang lutut saksi Atmini mengakibatkan lebam kebiru-biruan dan sesak nafas.-----

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Atmini mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No: 02/14/02/VER/RS.MCH/4229/X/13 tanggal 29 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Budi Sardjono selaku dokter pada Rumah Sakit Mary dengan hasil pemeriksaan:

Kepala Atas benjol 5x5 cm, dahi kiri benjol 2x5 cm, bibir lecet, dagu memar dan lecet, siku kanan lecet 3x5 cm, lutut kanan lecet 1x1 cm.

Kesimpulan :

Terdapat luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 ayat (4) UU

RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing - masing, yaitu saksi – saksi

SAKSI - I : ATMINI

Yang pada pokok nya tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Limusnunggal RT 04 RW 03 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor.-----
- Bahwa terdakwa Deni Bin Jahuri masih terikat hubungan suami istri dengan saksi berdasarkan kutipan akta nikah No. 70/17/II/2009 di Cirebon tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA
Klangenan Drs. H. Adnan dan belum ada keputusan sah yang
mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perceraian antara terdakwa
dengan saksi Atmini.-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan cara memukul bagian kepala dengan menggunakan payung sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali, menendang dagu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, menendang dada sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, rambut dijambak dan diseret sejauh 3 (tiga) meter dari dalam rumah hingga halaman rumah lalu menendang kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, menendang perut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu menendang lutut saksi Atmini mengakibatkan lebam kebiru-biruan dan sesak nafas.-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan payung hingga patah;-----
- Bahwa benar payung tersebut milik terdakwa;-----.
- Bahwa saat pemukulan tersebut banyak warga yang melihat karena saksi diseret sampai keluar rumah oleh terdakwa.-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 12 hari saat ini masih terdapat bekas pemukulan terdakwa yang belum hilang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap terdakwa.;-----
- Bahwa selama menikah saksi yang membiayai seluruh hidup terdakwa.;-----
- Bahwa saksi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 25 Oktober 2013 dan saat ini tanggal 17 Maret 2014 saksi telah bercerai dengan terdakwa dengan adanya resi pengambilan akta cerai yang baru dikeluarkan tanggal 23 Desember 2013.;-----
- Bahwa benar membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

SAKSI- 2 : ARSANI Bin ASMAWI

Yang pada pokok nya tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Limusnunggal RT 04 RW 03 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor.;-----
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdakwa Deni Bin Jahuri masih terikat hubungan suami istri dengan saksi Atmini-----.
- Bahwa benar saksi melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa sekira jarak 1 meter.;-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi Atmini dengan cara memukul bagian kepala dengan menggunakan payung sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang dagu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, menendang dada sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, rambut dijambak dan diseret sejauh 3 (tiga) meter dari dalam rumah hingga halaman rumah lalu menendang kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, menendang perut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu menendang lutut saksi Atmini mengakibatkan lebam kebiru-biruan dan sesak nafas.-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi Atmini dengan menggunakan payung hingga patah.;-----

- Bahwa benar payung tersebut milik terdakwa.;-----
- Bahwa saat pemukulan tersebut banyak warga yang melihat karena saksi Atmini diseret sampai keluar rumah oleh terdakwa;-----.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 12 hari;-----.
- Bahwa saksi berusaha meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Atmini.
- Bahwa terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap saksi Atmini-----.
- Bahwa sekarang pada bulan Maret 2014 terdakwa dan saksi Atmini telah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

SAKSI - 3 : SARI BIN AHMAD

Yang pada pokok nya tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Limusnunggal RT 04 RW 03 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor.----
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdakwa Deni Bin Jahuri masih terikat hubungan suami istri dengan saksi Atmini.-----
- Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa sekira jarak 1 meter.
- Bahwa terdakwa memukul saksi Atmini dengan cara memukul bagian kepala dengan menggunakan payung sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali, menendang dagu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, menendang dada sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, rambut dijambak dan diseret sejauh 3 (tiga) meter dari dalam rumah hingga halaman rumah lalu menendang kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, menendang perut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu menendang lutut saksi Atmini mengakibatkan lebam kebiru-biruan dan sesak nafas.;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi Atmini dengan menggunakan payung hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah.-----

- Bahwa benar payung tersebut milik

terdakwa.;-----

- Bahwa pemukulan tersebut banyak warga yang melihat karena saksi Atmini

diseret sampai keluar rumah oleh

terdakwa.-----

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas

sehari-hari selama 12

hari.-----

- Bahwa saksi berusaha meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi

Atmini.-----

- Bahwa terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap saksi

Atmini.;-----

- Bahwa sekarang pada bulan Maret 2014 terdakwa dan saksi Atmini telah

bercerai.-----

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam

persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA : DENI BIN JAHURI

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan hasil pemeriksaan BAP benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Limusnunggal RT 04 RW 03 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
-
- Bahwa Terdakwa masih terikat hubungan suami istri dengan saksi Atmini berdasarkan kutipan akta nikah No. 70/17/II/2009 di Cirebon tanggal 10 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Klagenan Drs. H. Adnan dan belum ada keputusan sah yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perceraian antara terdakwa dengan saksi Atmini pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.-----
-
- Bahwa terdakwa memukul saksi Atmini dengan cara memukul bagian kepala dengan menggunakan payung sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali, menendang dagu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, menendang dada sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, rambut dijambak dan diseret sejauh 3 (tiga) meter dari dalam rumah hingga halaman rumah lalu menendang kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, menendang perut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu menendang lutut saksi Atmini mengakibatkan lebam kebiru-biruan dan sesak nafas-----
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi dengan menggunakan payung hingga patah.----
- Bahwa benar payung tersebut milik terdakwa.;-----
- Bahwa pemukulan tersebut banyak warga yang melihat karena saksi Atmini diseret sampai keluar rumah oleh terdakwa.-----
- Bahwa pada saat pemukulan saksi Arsani dan saksi Sari berusaha meleraai terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Atmini tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 12

hari;-----.

- Bahwa terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap terdakwa-----.

- Bahwa benar saksi Atmini mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 25 Oktober 2013 dan saat ini saksi telah bercerai dengan terdakwa dengan adanya resi pengambilan akta cerai yang baru dikeluarkan tanggal 23 Desember 2013-;.

- Bahwa terdakwa berselingkuh dengan wanita lain dan sempat berhubungan badan dengan wanita tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, saksi Atmini, Arsani bin Asnawi, dan Visum et Repertum Nomor : Visum Et RepertumNo: 02/14/02/VER/RS.MCH/4229/X/13 tanggal 29 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Budi Sardjono selaku dokter pada Rumah Sakit Mary dengan hasil pemeriksaan saksi Atmini megalami: Kepala Atas benjol 5x5 cm, dahi kiri benjol 2x5 cm, bibir lecet, dagu memar dan lecet, siku kanan lecet 3x5 cm, lutut kanan lecet 1x1 cm;-----.

- Menimbang, bahwa dipersidangan, maka terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Limusunnggal RT 04 RW 03 Desa Limusunnggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih terikat hubungan suami istri dengan saksi Atmini berdasarkan kutipan akta nikah No. 70/17/II/2009 di Cirebon tanggal 10 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Klangeran Drs. H. Adnan dan belum ada keputusan sah yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perceraian antara terdakwa dengan saksi Atmini pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.-----
-
- Bahwa terdakwa memukul saksi Atmini dengan cara memukul bagian kepala dengan menggunakan payung sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali, menendang dagu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, menendang dada sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, rambut dijambak dan diseret sejauh 3 (tiga) meter dari dalam rumah hingga halaman rumah lalu menendang kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, menendang perut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu menendang lutut saksi Atmini mengakibatkan lebam kebiru-biruan dan sesak nafas-----
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi dengan menggunakan payung hingga patah.-----
- Bahwa benar payung tersebut milik terdakwa.;-----
- Bahwa pemukulan tersebut banyak warga yang melihat karena saksi Atmini diseret sampai keluar rumah oleh terdakwa.-----
- Bahwa pada saat pemukulan saksi Arsani dan saksi Sari berusaha meleraai terdakwa.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Atmini tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 12 hari;-----
- Bahwa terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap terdakwa-----.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Atmini mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 25 Oktober 2013 dan saat ini saksi telah bercerai dengan terdakwa dengan adanya resi pengambilan akta cerai yang baru dikeluarkan tanggal 23 Desember 2013-;.
- Bahwa terdakwa berselingkuh dengan wanita lain dan sempat berhubungan badan dengan wanita tersebut.-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan PERTAMA : Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau ke DUA Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure – unsure dari pasal – pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut-----.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke pertama apabila dakwaan Pertama tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang unsurnya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik ;
- 3 Unsur Dalam lingkup rumah tangga.

Ad.1 Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik perorangan (persoonlijke) atau Badan Hukum (rechtspeson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab yang identitasnya sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi – saksi di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak error in persona bahwa Terdakwalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana menjadi dasar Dakwaan Jaksa Puntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Dakwaan pertama tersebut tidak lain adalah Terdakwa DENI BIN JAHURI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “ Setiap orang ” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa Deni Bin Jahuri pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Limusnunggal RT 04 RW 03 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor telah melakukan kekerasan fisik yaitu pemukulan terhadap saksi Atmini dengan cara memukul bagian kepala dengan menggunakan payung sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali, menendang dagu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, menendang dada sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, rambut dijambak dan diseret sejauh 3 (tiga) meter dari dalam rumah hingga halaman rumah lalu menendang kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, menendang perut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu menendang lutut saksi Atmini mengakibatkan lebam kebiru-biruan dan sesak nafas, yang mengakibatkan saksi Atmini tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 12 hari dan bekas pemukulan tersebut dibagian kepala masih terasa sakit, berdasarkan Visum Et RepertumNo: 02/14/02/VER/RS.MCH/4229/X/13 tanggal 29 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Budi Sardjono selaku dokter pada Rumah Sakit Mary dengan hasil pemeriksaan saksi Atmini mengalami Kepala Atas benjol 5x5 cm, dahi kiri benjol 2x5 cm, bibir lecet, dagu memar dan lecet, siku kanan lecet 3x5 cm, lutut kanan lecet 1x1 cm.,Terdapat luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul.,-----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan –

Ad.3. Unsur Dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Atmini terdakwa masih terikat hubungan perkawinan dengan saksi Atmini berdasarkan kutipan akta nikah No. 70/17/II/2009 di Cirebon tanggal 10 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Klagenan Drs. H. Adnan dan belum ada keputusan sah yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perceraian antara terdakwa dengan saksi Atmini;-----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledooi dari Terdakwa yang disampaikan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa benar telah mengakui melakukan tindak pidana tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang oleh karenanya mohon untuk dapat hendaknya dijatuhkan pidana yang ringan – ringannya;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari dan memperhatikan serta menelaah nota pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat ternyata Nota pembelaan dari Terdakwa tidak dapat melunakan (melemahkan) unsure – unsure yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa seperti apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas, sehingga dengan demikian Nota pembelaan/ Pledoi Terdakwa tersebut tidak dapat melemahkan atau menggugurkan unsure – unsure yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas , dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian dari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal – hal yang Memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa penderitaan bagi korban ;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang memberatkan maupun hal –hal yang meringankan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakaitkan pula dengan tujuan pemidaan yang bukan semata – mata sebagai pembelaan atas perbuatan Terdakwa, dan mengisafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;----

Mengingat, ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang – Undang nomor 23 Tahun 2004 serta pasal – pasal dalam Undang – Undang No.8 tahun 1981 KUHAP dan peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DENI BIN JAHURI tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan “ Kekerasan Rumah Tangga “-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah payung warna merah motif kembang;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000 (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari SELASA tanggal 15 APRIL 2014 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis DIDIT PAMBUDI W.SH.MH dan ST IKO SUDJATMIKO,SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari SELASA tanggal 15 APRIL 2014 dengan dibantu oleh TINI SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh RACHIMA SATRIA RISTANTI. SH dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIT PAMBUDI.W.SH.MH

R. AGUNG ARIBOWO,SH

ST.IKO SUDJATMIKO,SH

Panitera Pengganti,

TINI SUMARTINI